



PENETAPAN

Nomor : 0095/Pdt.P/2014/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh : -----

Siti Abidah Binti Bahri, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jalan Soka Gang IV, Nomor 6, Dusun Ketalangu, Desa/ Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali;, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**"; -----

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : , tanggal Ir. Delta Ainul Falah Bin Wasil Abu Ali bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa: -----

1. Dra. Titin Lifatinnada Binti Wasil Abu Ali, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jalan Gedung Nomor 73, Dusun Merthanadi, Desa/ Kel. Daging Puri, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali; , selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**"; -----
2. Ir. Delta Ainul Falah Bin Wasil Abu Ali, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jalan Swadaya KP. Utan, RT/ RW 002/003 Pondok Pacung Pondok Aren, Tangerang Selatan, dan alamat sementara di Denpasar di Jalan Soka Gang IV, Nomor 6, Dusun Ketalangu, Desa/ Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali; , selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon III**"; -----
3. Aufa Yusro Bin Wasil Abu Ali, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan Jalan Soka Gang IV, Nomor 6, Dusun Ketalangu, Desa/ Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar



Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali; , selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon IV**”;

4. , umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , tempat tinggal di Jalan , selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon V**”;

Pengadilan Agama tersebut di atas; -----

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2014 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor : 0095/Pdt.P/2014/PA.Dps tanggal telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah dengan seorang laki-laki/perempuan bernama pada tanggal di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Duplikat / Kutipan Akta Nikah / Surat Keterangan tertanggal dan telah dikaruniai keturunan 1.....,laki-laki/perempuan, lahir tanggal.....

2.....,laki-laki/perempuan, lahir tanggal.....

sekarang ke..... anak tersebut berada dalam asuhan

2. Bahwa selama hidupnya telah dapat membeli : -----

1. Bahwa almarhum Wasil Abu Ali Bin Abu Ali, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Abidah Binti Bahri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

a. Dra. Titin Lifatinnada Binti Wasil Abu Ali, umur 45 tahun;

b. Ir. Delta Ainul Falah Bin Wasil Abu Ali, umur 42 tahun;

c. Aufa Yusro Bin Wasil Abu Ali, umur 40 tahun;

2. Bahwa selama hidupnya almarhum Wasil Abu Ali Bin Abu Ali telah mendapat membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Soka Gang IV, Nomor 6, Dusun Ketalangu, Desa/ Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar, Propinsi Bali berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 106 seluas 100 M2;;

3. Bahwa berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dharma Yadha Nomor 91/SKM?RSDY/X/07 tanggal 25 Oktober 2007;

4. Bahwa dikarenakan Almarhum meninggalkan sebidang tanah, sehingga segala macam yang berkaitan dengan tanah tersebut termasuk mewakili almarhum dalam tindakan hukum lainnya, sehingga harus memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

5. Bahwa oleh karena untuk mengurus/ memindahtangankan/ melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisa tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari wasil abu ali bin abu ali;

3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh tanggal , bahwa , telah meninggal dunia pada hari tanggal , karena ; -----

4. Bahwa tanah tersebut sampai saat ini masih atas nama dan belum dibaliknamakan atas nama ahli waris; -----

5. Bahwa oleh karena untuk mengurus/memindahtanganan serta melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon / Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut : -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----

2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama : -----

1. Dra. Titin Lifatinnada Binti Wasil Abu Ali;
2. Siti Abidah Binti Bahri;
3. Ir. Delta Ainul Falah Bin Wasil Abu Ali;
4. Aufa Yusro Bin Wasil Abu Ali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ;

Adalah ahli waris dari yang berhak mengurus (menjual / memindahtangankan / membaliknamakan dan melakukan perbuatan hukum lainnya) terhadap harta warisan dari tersebut sesuai ketentuan hukum; -----

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku; -----

SUBSIDER : -----

Mohon penetapan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Para Pemohon hadir di persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Siti Abidah Nomor 5171026805530002 yang dikeluarkan oleh Kota Denpasar tanggal 13-07-2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Delta Ainul Falah Nomor 3674031012710004 yang dikeluarkan oleh Kota Tangerang Selatan tanggal 09-08-2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Titin Lifatin Nada Nomor 5171046005690004 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 30-04-2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aufa Yusro Nomor 5171022509740002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 10-09-2014, selanjutnya alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Surat Nikah Nomor 64/18/1968 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Kinangun, Kabupaten Lamongan tanggal 14 Juni 1968, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5);
 6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aufa Yusro Nomor 5171022206070190 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 05-02-2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.6);
 7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Wasil Abu Ali Nomor 91/SKM/RSDY/X/07 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya tanggal 25 Oktober 2007, tanpa aslinya kemudian ditandai dengan (P.7);
 8. Asli Surat Pernyataan Silsilah Keluarga atas nama Para Pemohon tertanggal 02 April 2014, kemudian ditandai dengan (P.8);
 9. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Para Pemohon tertanggal 02 April 2014, kemudian ditandai dengan (P.9);
 10. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik No. 69 atas nama Wasil Abu Ali yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Badung tanggal 19-5-1984, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.10);
 11. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah atas nama Wasil Abu ALi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kota Denpasar tanggal 14-08-2014, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.11);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping mengajukan alat-alat bukti tertulis, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama: -----

Edi Nugroho bin Eko Sukadi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gadung Nomor 73, Dusun Merthanadi, Desa/ Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali

Apa hubungan saudara dengan Para Pemohon?

Saya sebagai suami Pemohon II;

Kapan Bapak Wasil Abu Ali meninggal dunia?

Bapak Wasil Abu Ali meninggal dunia tahun 2007;

Apakah kedua orang tua Bapak Wasil Abu Ali masih hidup?

Kedua orang tua Bapak Wasil Abu Ali sudah meninggal dunia?

Apakah setelah menikah dengan Pemohon II, saudara pernah bertemu dengan kedua orang tua Bapak Wasil Abu Ali?

Saya tidak pernah bertemu dengan kedua orang tua Bapak Wasil Abu Ali;

Apakah Bapak Wasil Abu Ali mempunyai isteri lain selain ibu Siti Abidah?

Tidak mempunyai isteri lain;

Berapa anak Bapak Wasil Abu Ali dengan Ibu Siti Abidah?

3 orang anak;

Apakah saudara mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Denpasar?

Untuk mohon penetapan ahli waris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Bapak Wasil Abu Ali
dimakamkan?

Bapak Wasil Abu Ali dimakamkan di
Gresik;

Eddy Faiza bin Mawardi Chatib, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di Jalan Raya WR. Suprtman, Asrama Brimob Tohpati, Kecamatan
Denpasar Timur, Kota Denpasar

Apa hubungan saudara dengan Para
Pemohon?

Saya sebagai suami Pemohon II;

Kapan Bapak Wasil Abu Ali meninggal
dunia?

Bapak Wasil Abu Ali meninggal dunia
tahun 2007;

Apakah kedua orang tua Bapak Wasil Abu
Ali masih hidup?

Kedua orang tua Bapak Wasil Abu Ali
sudah meninggal dunia?

Apakah setelah menikah dengan Pemohon
II, saudara pernah bertemu dengan kedua
orang tua Bapak Wasil Abu Ali?

Saya tidak pernah bertemu dengan kedua
orang tua Bapak Wasil Abu Ali;

Apakah Bapak Wasil Abu Ali mempunyai
isteri lain selain ibu Siti Abidah?

Tidak mempunyai isteri lain;

Berapa anak Bapak Wasil Abu Ali dengan
Ibu Siti Abidah?

3 orang anak;

Apakah saudara mengetahui maksud Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon datang ke Pengadilan Agama
Denpasar?

Untuk mohon penetapan ahli waris;

Dimana Bapak Wasil Abu Ali
dimakamkan?

Bapak Wasil Abu Ali dimakamkan di
Gresik;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan; -----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya Kuasa Para Pemohon tetap pada pendirian semula mohon agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari ; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Kuasa Para Pemohon, ternyata Kuasa Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang mana bukti-bukti tertulis tersebut berupa fotokopi dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 142 ayat (5) Rbg. terhadap perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi serta didukung dengan (bukti P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama dan maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti dan adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap perkara ini dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Denpasar adalah almarhum

untuk mengurus/memindahtanganan serta melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan disamping mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing bernama Edi Nugroho bin Eko Sukadi, dan Eddy Faiza bin Mawardi Chatib yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dimana saksi Para Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Pemohon dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan apa-apa yang telah diterangkan oleh para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dan adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai , keturunan 1.....,laki-laki/perempuan, lahir tanggal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.....,laki-laki/perempuan, lahir tanggal.....

sekarang ke..... anak tersebut berada dalam asuhan serta meninggalkan 1. Bahwa almarhum Wasil Abu Ali Bin Abu Ali, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Abidah Binti Bahri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

- a. Dra. Titin Lifatinnada Binti Wasil Abu Ali, umur 45 tahun;
- b. Ir. Delta Ainul Falah Bin Wasil Abu Ali, umur 42 tahun;
- c. Aufa Yusro Bin Wasil Abu Ali, umur 40 tahun;

2. Bahwa selama hidupnya almarhum Wasil Abu Ali Bin Abu Ali telah mendapat membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Soka Gang IV, Nomor 6, Dusun Ketalangu, Desa/ Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 106 seluas 100 M²;;

3. Bahwa berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dharma Yadha Nomor 91/SKM?RSDY/X/07 tanggal 25 Oktober 2007;

4. Bahwa dikarenakan Almarhum meninggalkan sebidang tanah, sehingga segala macam yang berkaitan dengan tanah tersebut termasuk mewakili almarhum dalam tindakan hukum lainnya, sehingga harus memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

5. Bahwa oleh karena untuk mengurus/ memindahtangankan/ melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisa tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari wasil abu ali bin abu ali;

yang hingga saat ini masih atas nama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta didukung dengan bukti-bukti Para Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi ketentuan pasal 49 huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon pada petitem point 2 dengan amar sebagaimana tercantum dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) RBg., maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama :
 - 2.1. Siti Abidah Binti Bahri (isteri);
 - 2.2. Dra. Titin Lifatinnada Binti Wasil Abu Ali (anak);
 - 2.3. Ir. Delta Ainul Falah Bin Wasil Abu Ali;
 - 2.4. Aufa Yusro Bin Wasil Abu Ali;Adalah ahli waris dari almarhum (Wasil Abu Ali bin Abu Ali) yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan tersebut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);
- ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1436 H. dengan Drs. DARSANI sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN M. dan Dr. H. SRIYATIN, SH., M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, p-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1430 Hijriyah oleh kami Drs. ACH. ZAYYADI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH. sebagai Panitera Pengganti ; pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. ----

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

ttd

Drs. ACH. ZAYYADI, SH.

Panitera Pengganti

ttd

MOH. DAROINI, SH.

Biaya perkara :

| | |
|------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | Rp.160.000,- |
| 3. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.211.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh :

Panitera Pengadilan Agama Kediri

H. SUWARNO, SH.